



WAKAF SEBAGAI SUMBER EKONOMI SYARIAH

Mahmud Syukri¹, Syaeful Bahri²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Abdul Kabier; Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

² Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
email: ukiubaid@gmail.com¹

Article History :

Received 22 Desember 2022

Received in revised form

16 Januari 2023

Accepted 16 September 2023

Available offline 20 Januari 2023

Available online 20 Januari 2023

Language Transcript :

Indonesia (ID)

Key Words : Productive Waaf, Cash Waaf, Development of productive waaf in Indonesia

Abstract – Waqf is a source of funding that has the potential for community welfare. Several countries use waqf to support their economic development for the welfare of their people through productive development of their waqf programs between Turkey, Egypt, Jordan, and Malaysia, by carrying out developments in the sectors of research, education, health, poverty alleviation, and others. The Indonesian people understand that waqf is only limited to using immovable assets for less productive endowments, such as places of worship, educational institutions, etc. This has made the condition of waqf stagnant in Indonesia, even though Indonesia's potential for productive waqf is extraordinary as conveyed by the Vice President of the Republic of Indonesia who stated that the achievement of national cash waqf in 2022 was IDR 1.4 trillion or only 0.5% of the potential cash waqf of more than IDR 180 trillion. The existence of cash waqf is needed to facilitate the Muslim community in giving charity. Cash waqf is intended for places of worship and infrastructure and must also be empowered through productive waqf. Government support for community economic empowerment through the waqf program was proven in 2017 by appointing the Financial Services Authority (OJK) to establish a Micro Waqf Bank (BWM), which had obtained permission from OJK. Micro Waqf Banks have the concept of providing loans or financing to people who are not yet bankable or lack access to formal financial institutions such as banks. Even though the potential for waqf in Indonesia is enormous, in reality, the realization of waqf still needs to be improved due to several challenges. For this reason, the solution efforts are: a. carry out the development of good waqf governance, including implementing the Waqf Core Principles program and improving electronic-based waqf services; b. carry out HR competency upgrading on an ongoing basis; c. intensive socialization of waqf literacy and understanding to the public; d. carry out institutional harmonization and revision of waqf laws and regulations by increasing coordination between related agencies.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang seringkali dihadapi oleh negara mayoritas berpenduduk Islam, karena salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah tingkat investasi yang masih rendah pada negara tersebut. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa penting untuk meningkatkan baik secara

kuantitas maupun kualitas dari segala aspek yang ada untuk mendorong percepatan lajunya pertumbuhan investasi tersebut. Kebijakan-kebijakan ekonomi dan moneter yang efektif untuk meningkatkan pendapatan nasional agar peningkatan pendapatan nasional melebihi laju pertumbuhan penduduk. Kemudian pendapatan per kapita nasional juga akan meningkat sehingga

tujuan akhirnya adalah masalah kemiskinan dapat teratasi (Safitri & Abidin, 2022).

Keadilan adalah nilai yang abstrak, namun pada kenyataannya sangat dibutuhkan perbuatan dan tindakan yang bersifat positif dan nyata. Pelaksanaan wakaf merupakan contoh nyata dari rasa keadilan social, karena wakaf merupakan tindakan membagikan sekumpulan harta benda yang sangat dicintai seseorang secara cuma-cuma kepada masyarakat dengan tujuan mendapatkan kebaikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Wakif dituntut dengan sungguh-sungguh rasa ikhlasnya dan menyadari bahwa hartanya berasal dari karunia Allah SWT yang harus dibagikan sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang banyak (Syakir, 2016).

Wakaf merupakan sumber pendanaan yang diyakini memiliki potensi bagi kesejahteraan masyarakat (Dogarawa, 2022). Beberapa negara menggunakan wakaf untuk mendukung program-program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Banyak negara telah mengembangkan program wakafnya secara produktif. Turki, Mesir, dan Yordania misalnya telah menggunakan program wakaf untuk mengembangkan bidang-bidang seperti pendidikan, penelitian, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ekonomi nasional mereka (Lubis, 2020).

Keberadaan lembaga pengelola wakaf sangat penting dan strategis dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan tuntutan kesejahteraan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat itu. Wakaf bukan hanya salah satu aspek dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi yang merupakan dimensi sosial. Untuk itu, sangat penting untuk mendefinisikan kembali arti wakaf agar lebih relevan dengan konteks masalah kesejahteraan di dunia nyata.

Pengelolaan wakaf secara regulative di negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang

No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. selain itu undang-undang membagi harta wakaf menjadi dua, yakni benda tidak bergerak contohnya adalah hak atas tanah dan bangunan, tanaman dan lainnya. Sedangkan untuk wakaf benda bergerak salah satunya adalah dengan uang dikenal dengan wakaf uang. Wakaf tunai dan wakaf melalui uang menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya namun terbatas dengan kepemilikannya yang tidak bernilai terlalu besar layaknya tanah ataupun bangunan (Hidayat & Makhrus, 2021).

Pembahasan tentang wakaf biasanya lebih fokus kepada program wakaf benda tidak bergerak antara lain seperti tanah dan atau bangunan, perkebunan, sumur sebagai sumber air (Nur & Bin-Nashwan, 2022). Akan tetapi istilah wakaf tunai atau wakaf melalui uang belum terlalu umum dan diketahui oleh masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat berdasarkan pandangan dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang wakaf hanya semat-mata terbatas pada wakaf barang tidak bergerak, contohnya tanah dan atau bangunan yang dipergunakan sebagai sarana ibadah, pondok pesantren, tanah kuburan, sarana pendidikan dan rumah panti jompo dan yatim piatu. Wakaf benda tidak bergerak pemanfaatannya masih berkisar pada persoalan fisik, sehingga kurang banyak berdampak terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Besarnya aset wakaf yang telah dihimpun dari masyarakat Indonesia belum mampu untuk menjadi solusi bagi masalah kemiskinan.

Masyarakat Indonesia selama ini memahami wakaf hanya sebatas memberikan harta berupa tanah atau lahan yang diperuntukkan sebagai tempat ibadah, lembaga pendidikan atau panti-panti dengan menerima sumbangan dari

masyarakat. Inilah penyebab yang membuat mengapa program wakaf stagnan di Indonesia, padahal terdapat potensi program wakaf produktif yang bisa dijadikan solusi atas stagnasi pengembangan program wakaf. Pemerintah Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia telah melegalkan program wakaf tunai, hal ini memungkinkan seseorang dapat mewakafkan uangnya baik kepada organisasi atau lembaga pengelola wakaf. Namun demikian dalam pengembangan program wakaf di Indonesia dihadapkan permasalahan lain yaitu pada pengembangan pengelolaan sumber wakaf yang disebabkan oleh masih kurangnya komitmen dan pemahaman tentang terhadap wakaf tunai atau melalui uang dan sumber daya manusia yang profesional, yang dapat mengkonversi wakaf tunai menjadi wakaf pada bidang usaha-usaha yang produktif, sehingga wakaf produktif tersebut dapat memberikan solusi nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian umat (Syakir, 2016).

Keberadaan wakaf tunai atau melalui uang semakin memudahkan masyarakat untuk beramal, selain karena manfaat wakaf tunai atau melalui uang sangat signifikan dalam meningkatkan perekonomian umat, juga karena wakaf tunai atau melalui uang dapat berfungsi dalam pemberdayaan umat atau yang biasa disebut dengan dengan istilah wakaf produktif. Pada tahun 2017 pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggagas pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) yang merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan telah mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsep Bank Wakaf Mikro adalah memberikan pinjaman atau pembiayaan bagi masyarakat yang kurang memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan (belum bankable).

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin saat membuka acara Rapat Kerja Nasional Forum Jurnalis Wakaf Indonesia yang dilansir dari siaran pers Forum Jurnalis Wakaf Indonesia (Forjukafi) hari JUmrat tanggal 7 Oktober 2022, menyebut bahwa raihan wakaf uang nasional

pada tahun 2022 sebanyak 1,4 triliun yang dihabarkan dalam Kompas.com tertanggal 08 Oktober 2022. Jumlah tersebut hanya mencapai sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total besarnya potensi wakaf tunai atau melalui uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 180 triliun. Untuk itu, Wakil Presiden menilai pentingnya literasi tentang wakaf bagi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai target potensi wakaf nasional. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menekankan kembali akan pentingnya wakaf karena dinilai mampu menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan. "Saya meyakini potensi wakaf jika dikelola secara optimal akan berkontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Disinilah pentingnya literasi wakaf yang dilakukan oleh Forjukafi," kata Bambang (Assifa, 2022).

Pemerintah Indonesia telah menyerukan dan mendukung program pengembangan wakaf tunai atau melalui uang melalui penerbitan Undang-undang tentang wakaf, Peraturan pemerintah, hingga kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melihat besarnya potensi wakaf tunai atau melalui uang yang dapat untuk dihimpun dari komunitas muslim, wakaf tunai harus menjadi sarana pelengkap untuk kemaslahatan masyarakat di berbagai bidang antara lain; kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lainnya. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang membuat wakaf tunai atau melalui uang tidak dapat bekerja secara maksimal sebagaimana yang diharapkan, antara yakni: 1) Kesadaran mayoritas umat muslim di Indonesia terhadap besarnya manfaat wakaf tunai atau melalui uang bagi kesejahteraan dan pengembangan perekonomian umat; 2) Sosialisasi program wakaf tunai atau melalui uang belum dilakukan secara massif baik oleh pemerintah ataupun Lembaga-lembaga perekonomian umat; 3) Manajemen pengelolaan wakaf tunai atau melalui uang belum dilaksanakan secara professional karena terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam wakaf (Safitri & Abidin,

2022).

Problematika tersebut diatas mengerucut kepada aspek sumber daya manusia yang merupakan aspek yang paling penting dalam permasalahan wakaf baik pada masyarakatnya juga pada pengelolanya. Dalam mewujudkan pengembangan proram wakaf tunai atau melalui uang, perlunya melakukan kajian terkait dengan perkembangan wakaf tunai atau melali uang. Beberapa kajian terdahulu secara empiris telah dilakukan tentang wakaf tunai atau melalui uang relatif terbatas. Kajian ini diharapkan dapat memberikan tambahan untuk pengembangan literatur yang ada khususnya tentang wakaf sebagai pengembangan perekonomian Syariah.

2. METODOLOGI

Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka atau kajian literatur, yang meninjau secara kritis hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan teori wakaf dan ekonomi Islam. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca sumber studi pustaka adalah berdasarkan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan sampai dengan tahun 2022. Hasil termuan penelitian sebelumnya tersebut akan dilakukan analisis secara deskriptif dengan mencantumkan discourse dari artikel yang dijadikan bahan literature review.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Perkembangan Wakaf di Indonesia*

Pada umumnya di Indonesia, program wakaf berupa benda-benda konsumtif atau bukan untuk barang-barang produktif. Hal ini dapat dilihat pada sarana ibadah berupa masjid, sekolah, panti jompo atau panti asuhan, dan sebagainya. Wakaf di Indonesia telah berjalan sejak masuknya agama Islam ke negara Indonesia yaitu sekitar pertengahan abad ke 13, meskipun sebutan untuk wakaf menjadi bermacam-macam dikarenakan bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa, agama, bahasa dan

budaya daerah.

Pandangan Islam tentang hubungan dan manfaat wakaf, dimulai dari fakta sejarah peradaban Islam, dalam hal rahmat dan kasih sayang, keadilan, dan jaminan sosial yang inklusif antara yang mampu dan yang tidak mampu telah dibahas secara tuntas, hubungan antara si kaya dan si miskin, antara individu dan masyarakat, antara pemerintah dan rakyat, dan antara rakyat (Haneef, 2018). Tujuan wakaf mencakup aspek positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Karena wakaf dapat digunakan untuk waktu yang lama, wakaf dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang produktif oleh penerima wakaf dan masyarakat. Wakaf tidak sah sebagai sedekah kecuali pemiliknya benar-benar menyatakan bahwa kekayaan wakaf adalah barang publik dan membekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Wakaf tidak memiliki nilai zakat (amal, amal yang selalu berpahala dan bermanfaat) sampai benar-benar digunakan secara produktif, sehingga dapat dikembangkan atau bermanfaat tanpa kehabisan harta.

Dalam perkembangannya wakaf Indonesia, dibagi menjadi tiga fase sebagai berikut:

1. Fase tradisional, pada fase pertama ini orientasi wakaf lebih kepada memenuhi kebutuhan konsumtif antara lain untuk pembangunan masjid atau musholah dan pendidikan.
2. Fase transisi, dimuai fase kedua ini telah muncul upaya program wakaf yang relative lebih berkembang ke aspek produktif dapat dilihat bagaimana proram wakaf membangun sebuah masyarakat yang berdaya yang bersumber dari hasil atau manfaat wakaf.
3. Fase profesional. Pada Fase ketiga ini pram wakaf telah jauh berkembang dengan pesat. Wakaf telah menjadi salah satu instrumen ekonomi keuangan Syariah dengan telah lahir produk wakaf namanya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang terbaru. Kemudian *Waqf Core*

Principle (WCP). Oleh karena itu Wakaf saat ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga menuntut Lembaga pengelola wakaf baik pemerintah dan swasta untuk menata ulang organisasi dan peraturan wakaf menjadi yang lebih kredibel, transparan, *responsible*, SDM yang memiliki integritas dan mendukung system tata kelolanya berstandar internasional.

3.2 Wakaf dalam Prespektif Ekonomi Makro

Ajaran tentang wakaf terdiri dua komponen utama yaitu komponen spiritual dan komponen material. Wakaf dikatakan memiliki komponen spiritual karena merupakan cabang ibadah yang tujuan utamanya adalah dapat mendekatkan diri pemberi wakaf atau wakif kepada Allah SWT. Sedangkan Wakaf dikatakan memiliki komponen material dapat dilihat dari aspek ekonomi yang mana wakaf adalah uoaya untuk mentransformasikan asset harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan suatu barang dan atau jasa untuk keuntungan di masa depan, baik untuk kepentingan individu maupun kelompok masyarakat (Ridwan, 2018).

1. Wakaf dapat menurunkan tingkat suku bunga (*Rate of Interest*). Berdasarkan ekonomi Islam, wakaf dapat secara signifikan menurunkan tingkat suku bunga. Wakaf merupakan elemen yang berperan penting dalam mempersiapkan keberadaan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat tanpa membebani pemerintah. Umumnya dana wakaf diperuntukkan membangun fasilitas umum antara lain berupa lembaga pendidikan, tempat ibadah, pusat kesehatan dan juga tanah kuburan, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh fungsi wakaf menjadi terasa nyata dan sangat penting. Salah satu tujuan belanja negara adalah untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, sehingga dapat dikatakan dengan partisipasi masyarakatnya dalam membangun fasilitas umum tersebut dari dana wakaf, maka wakaf tidak hanya mengurangi nilai pengeluaran belanja Negara tetapi dapat juga

mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar, selain hal tersebut wakaf dapat juga mencapai tujuan ekonomi modern yang lain, yakni menjadi salah satu metode pendistribusian kekayaan agar menjadi lebih baik di dalam sistem ekonomi (Ridwan, 2018).

2. Wakaf dalam ekonomi Islam sebagai salah satu proses pendistribusian ulang kekayaan (*Redistribution of Wealth*). Sistem wakaf diyakini dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan terjadinya kemiskinan. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong umat muslim untuk melaksanakan wakaf atau sedekah jariyah dengan harapan akan mendapatkan imbalan pahala yang terus mengalir sesuai dengan ajaran Islam dalam hadits tentang wakaf (Ridwan, 2018).
3. Wakaf dengan tata cara pelaksanaannya yang diatur mengandung dua unsur yakni unsur investasi dan unsur tabungan (*Saving*), sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf dari aspek ekonomi merupakan gabungan dari peningkatan investasi dan tabungan. Wakaf dikatakan salah satu jenis investasi karena dapat menghasilkan nilai tambah atau keuntungan yang dapat dipergunakan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup juga sebagai tambahan modal usaha (Ridwan, 2018).

3.3 Wakaf dalam Prespektif Ekonomi Makro

Pembangunan ekonomi merupakan suatu kondisi keharusan dalam negara yang diperlukan atau sebagai prasyarat suatu negara untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas hidup masyarakatnya (Ridwan, 2018). Bahkan konsep pembangunan dalam ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari tata Nilai, Moral, Etika, karena orientasi pembangunan pada dua hal yakni nilai dan tujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan seluruh umat manusia dari seluruh aspek. Kebahagiaan di dunia dan akhirat harus memenuhi seluruh aspek antara lain aspek moral dan material, mental dan fisik, ekonomi Sosial, kesemuanya tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh (Zainal, 2016).

Upaya yang dilakukan untuk mensejahterakan

umat dalam pembangunan tanah wakaf yang sering digunakan adalah untuk membangun fasilitas umum seperti masjid atau mushola, pusat kesehatan, lembaga pendidikan, kebutuhan sosial lainnya. Fasilitas-fasilitas umum ini dibangun untuk meningkatkan kualitas sumber daya Islam di masyarakat, sebab dengan peningkatan kualitas sumber daya Islam dipandang sebagai modal utama pertumbuhan ekonomi umat (Lamido & Haneef, 2021).

Pembangunan ekonomi dalam pendekatan ajaran agama Islam bahwa perlu prosesnya harus melibatkan dan membutuhkan partisipasi dari oleh setiap anggota masyarakat dan tidak terdapat pengecualian seseorang dari peran dalam pembangunan tersebut (Azrak, 2022). Hal ini yang menjadikan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang perlu disusun untuk semua anggota masyarakat. Usaha yang melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam perekonomian tidak hanya terbatas pada sektor publik dan sektor perdagangan saja, namun juga peran individu masyarakat dan juga lembaga dalam pembangunan dapat diperoleh melalui lembaga wakaf yang akan dapat disumbangkan oleh sektor individu dan Lembaga.

Pembangunan ekonomi sesuai pendekatan dalam Islam bahwa harus didampingi dan didukung oleh seluruh elemen anggota masyarakat, tidak terkecuali semua elemen mempunyai perannya masing-masing. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang harus disusun dan dirancang dengan baik bagi semua anggota masyarakat. Upaya melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam perekonomian tidak terbatas pada sektor publik atau perdagangan, namun juga dapat diperankan oleh individu atau lembaga tertentu dalam masyarakat melalui lembaga wakaf.

Peran Lembaga wakaf dalam membantu Negara sebagai berikut:1

1. Islam memandang manusia sebagai subyek pembangunan, karena tujuan pembangunan dalam islam adalah mencapai kebahagiaan baik di dunia dan akhirat atau meraih keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, yang pertama dibangun dalam Islam adalah manusia itu sendiri untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah serta memiliki keahlian dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Maka negara harus berperan aktif karena mempunyai kewajiban utamanya yaitu menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakatnya.
2. Berdasarkan teori ilmu ekonomi bahwa apabila terdapat peningkatan permintaan barang dan atau jasa, maka kegiatan ekonomi dan proses produksi juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu apabila terdapat peningkatan aktivitas wakaf produktif yang membutuhkan barang dan jasa maka akan berdampak pada peningkatan ekonomi suatu masyarakat tidak terkecuali munculnya lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan pendapatan masyarakatnya akan meningkat.
3. Pemanfaatan harta wakaf dapat digunakan untuk mendirikan lembaga pelatihan atau kursus, dengan harapan kualitas sumber daya insani masyarakat akan meningkat dan dampaknya adalah dapat mencetak tenaga-tenaga kerja yang dapat kompeten dan siap memasuki pasar tenaga kerja. Selain hal tersebut harta wakaf dapat digunakan sebagai modal investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan, contoh adanya program wakaf tunai (Cash Waqf) dan wakaf saham yang saat ini banyak digunakan di beberapa negara. Hal ini dapat mendorong munculnya perusahaan-perusahaan dan peluang tenaga kerja untuk dapat mengisi peluang tersebut sehingga secara tidak langsung Lembaga wakaf berperan dalam mengurangi pengangguran.

3.4 Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf Produktif

¹ Ridwan, "Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi."

Wakaf produktif adalah sebuah sistem pengelolaan penggalangan dana wakaf yang berasal dari umat, yakni dengan membuat dana lebih produktif donasi sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang terus menerus. Sumbangan dana wakaf bisa berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan atau bangunan, juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia. Hasil lebih atau nilai tambah dari pengelolaan dana wakaf produktif menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan yang berkualitas (Zainal, 2016). Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai asset yang dimanfaatkan untuk kepentingan produksi baik dibidang perindustrian, perdagangan dan jasa, pekebunan, pertanian, dengan manfaatnya tidak melekat pada benda wakaf secara langsung, namun terdapat pada keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf. Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali melaksanakan wakaf dengan mewakafkan sebidang kebun yang subur di daerah Khaybar. Tanah kebun akhirnya dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, ini adalah contoh wakaf produktif yang telah dilaksanakan oleh seorang Khalifah yang menimbulkan dampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman dan pandangan masyarakat yang mempersepsikan bahwa wakaf adalah hanya lahan yang tidak produktif yang diperlukan biaya dari masyarakat untuk pengelolannya, seperti masjid dan kuburan dan lain-lain.

Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah seperti Ibnu Taimiyah merupakan kalangan ulama yang membolehkan wakaf uang. Mereka menyatakan bahwa wakaf uang dapat dikelola melalui dengan prinsip mudharabah, untuk keuntungan diserahkan kepada mauquf `alaihi, tentunya dengan tetap menjaga jumlah pokok dari harta wakaf uang tersebut. Pendapat Muhammad bin Abdullah al-Anshari murid dari Zufar tentang wakaf uang adalah dengan cara menginvestasikan dana dalam bentuk

mudharabah dan keuntungannya yang didapat kemudian diserahkan pada mauquf `alaihi sebagai sedekah. Sependapat dengan ulama di atas, ulama kontemporer yakni Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan, akan tetapi harus dengan cara prinsip mudharabah atau menjadikan dana wakaf sebagai modal usaha, dan keuntungannya akan diserahkan kepada mauquf `alaihi. Selain itu Mazhab Hanafi juga memperbolehkan wakaf uang dengan alasan bahwa uang wakaf yang menjadi modal usaha tersebut, dapat bertahan lama dan banyak memberikan manfaat dan kemaslahatan umat (Syakir, 2016).

Keberadaan wakaf uang memudahkan masyarakat muslim untuk beramal, karena selain sederhana manfaat wakaf uang juga sangat besar. Wakaf uang tidak hanya peruntukannya pada pendirian tempat ibadah dan infrastruktur, tetapi juga melakukan pemberdayaan umat dan menciptakan wakaf produktif. Pemerintah sangat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program wakaf, hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2017 telah menunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang telah mendapatkan ijin dari OJK. Bank Wakaf Mikro memiliki konsep yaitu memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang belum bankable atau kurang mempunyai akses kepada lembaga keuangan formal seperti perbankan. Bank Wakaf Mikro hadir dengan salah satu tujuannya adalah upaya memberdayakan perekonomian masyarakat guna menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan. Harapan lain Keberadaan Bank Wakaf Mikro juga dapat mengurangi permasalahan masyarakat yang terjerat karena pinjaman dengan sistem bunga yang tinggi yang diberlakukan oleh rentenir.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kelompok masyarakat miskin keluar dari keterbelakangan dan perangkap kemiskinan. Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk

meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memotivasi, mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya sehingga dapat potensinya dapat berkembang itu menjadi suatu tindakan yang nyata (Hidayat & Makhrus, 2021).

Menurut Syakir (2016) wakaf produktif dibagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf uang tunai: Wakaf tunai ini dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat meningkatkan produktivitas wakaf, dikarenakan uang bukan hanya sebagai alat tukar menukar tetapi juga wakaf tunai diyakini lebih banyak memberikan keuntungan atau hasil.
2. Sertifikat wakaf tunai: adalah salah satu alat yang paling menjanjikan dan potensial untuk menggalang dana umat dalam jumlah yang besar. Sertifikat wakaf tunai adalah jenis dana abadi yang ditawarkan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana potensi keuntungan atau hasil pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk kemaslahtaan umat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh perbankan Syariah dengan menjadikan sertifikat wakaf tunai sebagai produk bank atau dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri.

Wakaf Saham: Saham sebagai salah satu barang yang bergerak atau komoditas yang menjanjikan juga dipandang dapat menumbuhkan hasil pegeloan wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk umat. Dengan modal yang besar, Saham diharapkan akan dapat memberi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan diolah melalaui perdagangan yang lain.

3.5 Tantangan Penghimpun Wakaf dan Upaya Perbaikan

Pengembangan wakaf uang di negara Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan antara lain sebagai berikut:

1. Membangun kepercayaan publik: melalui pengembangan tata kelola wakaf yang baik (*good waqf governance*) diantaranya melalui implementasi *Waqf Core Principles*

yang mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, transparansi dan pengawasan yang didukung dengan memanfaatkan keunggulan teknologi berupa layanan wakaf berbasis elektronik atau *e-service* yang akan memberikan dampak yang signifikan bagi penerima wakaf.

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi nadzir dengan cara melakukan *upgrading* kompetensi secara berkelanjutan, magang dan sertifikasi.
3. Literasi dan edukasi perwakafan: upaya sosialisasi publik yang terstruktur dengan cara memperkenalkan wakaf melalui konten yang lebih aplikatif kepada masyarakat melalui dunia pendidikan dan memasukkan dalam kurikulum sekolah sehingga konten wakaf akan akan lebih mudah dipahami sejak dini. Selain melalui jalur Pendidikan, sosialisasi wakaf dilaksanakan melalui ceramah-cermah keagamaan dan kotbah jumat di masjid-masjid.
4. Harmonisasi kelembagaan dan peraturan perundangan-undangan: harmonisasi kelembagaan dalam tataran koordinasi dalam rangka sinkronisasi aplikasi pelaksanaan program serta perbaikan aturan perundangan-undangan wakaf yang tidak dapat dilaksanakan di lapangan, sangatlah perlu dilaksanakan secara intensif. Melalui koordinasi dan komunikasi antar kementerian dan lembaga terkait seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dapat dilaksanakan dengan baik akan dapat mengakselerasi proses revisi undang-undang wakaf tersebut.

4. SIMPULAN

Objek Wakaf tidak hanya asset benda tidak bergerak antara lain seperti tanah dan atau bangunan, tanaman buah-buahan, dan sumur sebagai sumber air, akan tetapi juga terdapat wakaf benda bergerak, yaitu wakaf tunai yang dikenal dengan istilah cash waqf, yang dikenal dengan wakaf tunai atau wakaf uang. Wakaf tunai

adalah salah satu instrumen wakaf produktif yang memiliki potensi yang realtif sangat besar apalagi telah didukung dengan telah diterbitkannya fatwa MUI tahun 2002 tentang diperbolehkannya wakaf uang dan telah dilegalkan rancangan Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Berdasarkan kondisi negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim menyimpan potensi wakaf uang yang sangat besar dan peluang penggunaan dananya untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial lainnya dalam rangka meringankan beban kaum duafa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lahirnya Undang-undang Wakaf telah ditindaklanuti oleh Lembaga pengelola wakaf dan beberapa bank syari'ah dengan cara meluncurkan beberapa produk dan layanan fasilitas dalam rangka menghimpun dana wakaf dari masyarakat muslim.

Walaupun potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar namun pada kenyataannya realisasi wakaf masih tergolong sangat rendah, hal ini dikarenakan 4 (empat) tantangan yang dihadapi. Untuk itu pemerintah perlu mengupayakan solusi atas tantangan tersebut melalui antara lain: melakukan pengembangan tata kelola wakaf yang baik (*good waqf governance*) antara lain melalui implementasi program Waqf Core Principles yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengawasan, meningkatkan penggunaan layanan e-service atau layanan wakaf berbasis elektronik yang akan memberikan dampak yang signifikan bagi penerima wakaf; melakukan *upgrading* kompetensi secara berkelanjutan, magang dan sertifikasi; menggalakkan program sosialiasi publik yang terstruktur dengan memasukkan konten tentang wakaf yang lebih aplikatif dalam kurikulum sekolah dan kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan.dan; melakukan harmonisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundangan-undangan wakaf dengan peningkatkan koordinasi antara instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Assifa, F. (2022). Wapres Sebut Potensi Wakaf Nasional Rp 180 Triliun, Ketua MPR: Bisa Bantu Entaskan Kemiskinan. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/08/085259978/wapres-sebut-potensi-wakaf-nasional-rp-180-triliun-ketua-mpr-bisa-bantu>
- Azrak, T. (2022). The Roles of Cash Waqf in Improving the Economic Welfare: Case Study of Turkey. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 3(1), 42–47. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2022.3.1.200>
- Dogarawa, A. B. (2022). THE IMPORTANCE OF ZAKAH AND WAQF IN POVERTY ALLEVIATION , JOB THE IMPORTANCE OF ZAKAH AND WAQF IN POVERTY ALLEVIATION , JOB CREATION AND TACKLING INSECURITY. *Department of Accounting, Ahmadu Bello University, Zaria, June*, 1–18.
- Haneef, M. A. (2018). Waqf as a socio-economic institution. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(2), 71–78. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.5>
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577–586. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>
- Lamido, A. A., & Haneef, M. A. (2021). Shifting the paradigms in waqf economics: towards renewed focus on socioeconomic development. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 18–32. <https://doi.org/10.1108/ies-04-2021-0014>
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Nur, A. M., & Bin-Nashwan, S. A. (2022). The potential of cash waqf for poverty alleviation in Somalia. In *Islamic Finance in Africa* (pp. 222–234). Edward Elgar Publishing.
- Ridwan, M. (2018). Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 105–124. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3034>
- Safitri, & Abidin, M. Z. (2022). Optimalisasi Wakaf Uang Produktif Di Indonesia. *SYAR'IE: JURNAL PEMIKIRAN*

-
- EKONOMI ISLAM*, 5(2), 109–121.
- Syakir, A. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif. *Al-Intaj*, 2(1), 37–48. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1107>
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Ziswaf*, 9(1), 1–16.